



NOTARIS

MADE RATNA ERAWATHI, S.H, M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NO : AHU - 477/AH.02.01- TAHUN 2008

TGL. 27 NOVEMBER 2008

PERUBAHAN ANGGAHAN DASAR YAYASAN DANA PUNIA

A K T A

Tanggal : 07 Agustus 2009

Nomor : 11

- T U R U N A N -

Isi Foto Copy ini sesuai dengan...

...yang telah dipertahankan kepada saya...

...pada yang bersangkutan...

...pada tanggal 6-1-2009...

...di hadapan publik...



MADE RATNA ERAWATHI, S.H, M.Kn.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 286/1121/Disdik.PN/P0

TENTANG

LIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI BULELENG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Yayasan Dana Pania No.22/YDU/11/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- b. Bahwa Ketua Yayasan Dana Pania telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Dana Pania
- c. bahwa sesuai dengan hal tersebut pada butir a diundang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

Mengingat

1. Undang-Undang No.69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.1655).
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No.78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4301).
3. Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Negeri a Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4889).
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No 4677 /D/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak.

8. Keputusan Bupati No 75 Tahun 2003 tanggal 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tangan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada

Nama Ketua Yayasan Dana Pania

Alamat Jalan Pulau Timor No 24 Singaraja Desa Banyuning
Kec Buleleng

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Dana Pania

KEDUA

Mewajibkan Ketua Yayasan Dana Pania menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Dana Pania sesuai dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0408/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

KETIGA

Ketua Yayasan Dana Pania dimaksud diktum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng tiap triwulan

KEEMPAT

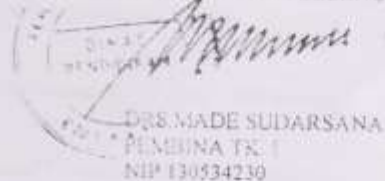
Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Agustus 2005

AN. BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG


DRS. MADE SUDARSANA
PENBINA TK
NIP 130334230

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPD Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kec. Buleleng
5. Kepala TK Dana Pania di Singaraja